

**Penjatuhan Hukuman di Bawah Ancaman Pidana Minimum terhadap  
Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pemerasan oleh Pegawai Negeri Sipil  
(PNS) di Pelabuhan Kelas III Larantuka Nusa Tenggara Timur  
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kupang  
Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/Pn.Kpg)**

**Yunitra Marlinda Mau**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Korespondensi penulis: [yunitramau492@gmail.com](mailto:yunitramau492@gmail.com)

**Orpa G Manuain**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Darius A Kian**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

***Abstract.** The purpose of this study is to analyze the imposition of penalties under the minimum criminal threat against perpetrators of corruption extortion by civil servants (PNS) at the Class III port of Larantuka, East Nusa Tenggara (Case study: Kupang District Court Decision Number 17/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Kpg). This research is a normative juridical research which means that the author does not use samples and data collection is carried out by the library method, with the object of study. After the data is obtained, the author will analyze juridically normative data obtained on the object of study. The corruption case of I Wayan Adisucipto SN was proven to have violated Article 12 letter e Jo Article 12 A of Law No. 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, which states a maximum of 20 years in prison or life imprisonment and a minimum of 4 years, but in reality the judge imposed a prison sentence of only 5 months, the decision imposed by the judge that is not considered according to / based on the law will be null and void. The imposition of a 5-month sentence for the defendant by the judge in Number: 17/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Kpg is not in accordance with the punishment system. From this research, the author can conclude that the Judge's consideration is not based on the provisions of the legislation, namely Article 12 letter e jo Article 12 A Paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 Jo Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption which is a minimum imprisonment of at least 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years so that it is contrary to the applicable law.*

**Keywords:** Special Minimum Judge Decision, Corruption Crime, Civil Servants (PNS).

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis penjatuhan hukuman di bawah ancaman pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pemerasan oleh pegawai negeri sipil (PNS) di pelabuhan Kelas III Larantuka Nusa Tenggara Timur (Studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Kpg). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berarti penulis tidak menggunakan sample dan pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, dengan objek kajian. Setelah data diperoleh, penulis akan menganalisis secara yuridis normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian. Kasus korupsi I Wayan Adisucipto SN terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup dan minimal 4 tahun, namun kenyataannya hakim menjatuhkan pidana penjara hanya 5 bulan saja, putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum akan batal demi hukum Penjatuhan pidana 5 bulan bagi terdakwa oleh hakim dalam Nomor: 17/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Kpg tidak sesuai dengan sistem pemidanaan. Dari penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim tidak didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 12 huruf e jo Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang minimal pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sehingga bertentangan dengan UU yang berlaku.

**Kata Kunci:** Putusan Hakim Minimum Khusus, Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## **LATAR BELAKANG**

Korupsi tidak asing lagi di negara ini. Korupsi adalah tindak pidana yang sangat umum di Indonesia dan telah merusak keuangan dan potensi ekonomi negara serta nilai-nilai moral, sosial budaya, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional (Purnomo, et.al., 2022). Pada umumnya, tindak pidana korupsi terjadi karena dua hal. Pertama, karena adanya kesempatan. Kedua, karena adanya niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kesempatan untuk korupsi perlu dipersempit dengan memperbaiki sistem. Sementara niat untuk melakukan korupsi lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental atau moral dari pejabat atau pegawai (Caniago, D. E., 2008).

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa atau bahkan minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan banyak juga putusan hakim yang justru tidak sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang dimana undang-undang tindak pidana korupsi telah mengatur secara tegas mengenai aturan hukum minimum khusus dan maksimum khusus dimana tujuan diadakannya aturan ini agar dapat menjadi patokan hakim ketika akan memutus suatu perkara tindak pidana korupsi, dikarenakan kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa agar dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi, namun pada kenyataannya masih banyak hakim yang memutus perkara yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang, tentu hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dikhawatirkan dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara (Mudzakir, 2001). Maka KUHP (WvS) menjadi induk dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Selain mengatur pidana maksimum, juga mengatur pidana minimum. Menurut Pasal 12 Ayat (2) KUHP, jangka waktu minimum untuk pidana penjara adalah 4 tahun, dan jangka waktu minimum untuk pidana kurungan adalah 1 hari (Pasal 18 Ayat (1) KUHP). Terkait dengan pidana minimum di luar yang umum tersebut (dalam kasus pidana minimum), ternyata KUHP sudah mengaturnya.

Ketentuan dalam aturan umum (general rules) KUHP mengatur tentang ketentuan-ketentuan dasar yang harus diperhatikan apabila pembuat undang-undang (di luar KUHP) ingin mengatur tentang pidana minimum khusus tersendiri. Hal ini menyimpang dari pidana minimum umum KUHP. Perbedaannya adalah sanksi minimum dalam perkara tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tentang sanksi minimum 1 tahun dan sanksi

maksimum 4 tahun baik bagi masyarakat maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan pidana yang tercantum dalam semua undang-undang khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan dalam undang-undang khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam aturan umum (general rules). Undang-undang khusus di luar KUHP tersebut, dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.

Sehingga ketika hakim mengadili perkara pidana, hakim dihadapkan pada fakta tentang faktor-faktor yang meringankan terpidana. Tetapi putusan hakim tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil. Namun, sebagai manusia biasa hakim dalam putusannya tidak sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak. Walaupun demikian, hakim diharapkan menghasilkan putusan seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum dalam persidangan, didasari aturan-aturan dasar hukum secara jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim dengan mengandalkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam KUHP.

Dalam keputusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, terdakwa I WAYAN ADISUCIPTO SN terbukti melakukan tindak pidana korupsi pemerasan terhadap korban THEODORUS DORI ATAMUAN. Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/Pn.Kpg Menyatakan bahwa Terdakwa I WAYAN ADISUCIPTO SN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan, terdakwa yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertugas Memproses Data Bina Usaha Angkutan Laut/Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Pelayanan Jasa pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Kasus pemerasan yang dilakukan oleh I WAYAN ADISUCIPTO SN telah diuraikan diatas sudah melalui tahapan peradilan sebagai berikut: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2017, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/Pn.Kpg, menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair terdakwa selama 1 (satu) bulan kurungan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 12 huruf e tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan jelas menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

(e) “Pegawai negeri atau pejabat negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Maka ini tentu mengakibatkan terjadinya perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Kupang terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penjatuhan hukuman di bawah ancaman pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pemerasan oleh pegawai negeri sipil (PNS) di pelabuhan kelas III Larantuka Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/Pn.Kpg).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (legal research), yang dipakai dalam penelitian dan penulisan hasil ini ialah jenis penelitian yang mengkaji tentang putusan penjatuhan hukuman minimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, dan KUHP.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer memuat Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, dan Keputusan Nomor 17 tentang Pid.Sus.TPK/2017/PN.Kpg. Sedangkan bahan hukum sekunder dari Buku-Buku, Jurnal, Hasil Penelitian, Informasi di Internet yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, dan Dokumen yang berkaitan dengan keputusan pidana korupsi.

Teknik pengumpulan data dengan referensi-referensi atau sumber kepustakaan berupa buku-buku, undang-undang, jurnal hukum, artikel terkait penelitian ini, dan sumber bacaan lainnya. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, Undang-undang, dan artikel kemudian penulis uraikan serta hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan. Untuk menentukan hasilnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah untuk menghasilkan

kesimpulan dan masalah yang umum terhadap masalah tertentu. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang solusi untuk masalah yang penulis teliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerasan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Dasar pertimbangan putusan hakim dalam memutus suatu perkara yang diadili harus memuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Ali, A., 2009). Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum akan batal demi hukum (Mukyadi, L., 2010).

Dalam Putusan Hakim di bawah minimum khusus harus memuat:

- 1) Aspek Yuridis
- 2) Aspek Filosofi
- 3) Aspek Sosiologis

Dalam penjatuhan putusan pidana juga, Ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya, dalam hal ini ketentuan mengenai dua hal tersebut di atas ini merupakan ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHP), dimana struktur pengambilan putusan adalah sebagai berikut :

1. Pertama pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya?;
2. Kemudian pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga bisa dijatuhi pidana?

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, termasuk pula putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pemerasan, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang mana dasar pertimbangan ini dimasukkan pula ke dalam putusannya. Adapun dasar pertimbangan yang dimaksud adalah:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan Pertimbangan yang bersifat non yuridis
2. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana

Dalam Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang

telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal tersebut diantaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti serta pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan. Sedangkan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak atau belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat berupa pertimbangan yang sifatnya sosiologis maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan (Putra, D. S. & Ginting, R., 2018).

a. Kasus Posisi

Perkara ini berkaitan dengan kasus korupsi pemasaran yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN ADISUCIPTO SN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas Memproses Data Bina Usaha Angkutan Laut/Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Pelayanan Jasa pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT) dimana terdakwa ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pemasaran kepada korban THEODORUS DORI ATAMUAN di Ruang Pelayanan Kantor Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka, disaat korban hendak ingin membayar biaya angkut BBM sebanyak 35 ton.

Dengan demikian biaya PNBPN yang seharusnya dipungut kepada korban terhadap BBM terdiri dari solar dan bensin sebanyak 35 Ton dengan ukuran Kapal Motor DAMAI OIL 50 GT yang akan diangkut dari Pelabuhan Larantuka ke Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur adalah sejumlah = Rp.287.500, sehingga selisih antara uang yang dipungut Rp.590.000,- dikurangi dengan PNBPN yang seharusnya dipungut Rp.287.500,- adalah Rp.302.500,-. Bahwa terhadap uang yang telah dipungut lebih oleh terdakwa tersebut dengan maksud atau dengan tujuan akan dibagi-bagikan pada awal bulan berikutnya baik kepada terdakwa dan juga kepada pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Larantuka. Selama dalam persidangan, terdakwa I WAYAN ADISUCIPTO SN tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan para ahli, sehingga perbuatan terdakwa yang telah memungut lebih biaya yang tidak seharusnya dipungut sejumlah Rp.302.500, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2016, ditambah dengan barang bukti berupa Sita uang Rp.1.120.000, dari terdakwa I I WAYAN ADISUCIPTO SN sebelum tanggal 18 Oktober 2016 merupakan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam hal persidangan, hakim memutuskan bahwa terdakwa harus membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hakim juga memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf e jo Pasal 12 A Undang-Undang

No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN ADISUCIPTO SN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Mengusulkan penahanan terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
5. Menegaskan bahwa terdakwa harus membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 oleh Hakim PURWONO EDI SANTOSA, SH. MH. . sebagai Ketua, JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. dan Drs. GUSTAP PM MARPAUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

**Analisis Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/Pn.Kpg)**

Dalam Putusan, Hakim mempertimbangan beberapa hal, yaitu:

- a) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan Ahli sebagai berikut:

EMANUEL KIA BELAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi anggota Polri, berdinis di Polres Folres Timur, dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan kasus korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN ADISUCIPTO SN, terhadap dirinya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar jam.17.30, bertempat di Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- b. Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemerasan tersebut oleh karena adanya informasi awal adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh aparat di Kantor Kementerian

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, dan dengan adanya laporan tersebut kemudian dikeluarkan Surat Perintah Tugas, atas dasar Surat Perintah Tugas tersebut, sekitar jam.17.30, saksi bersama SAFI'I NUR SAMMIL langsung menuju sasaran di area Pelabuhan Larantuka di Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- c. Bahwa setibanya saksi bersama SAFI'I NUR SAMMIL di area Pelabuhan Larantuka di Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi bersama SAFI'I NUR SAMMIL masuk ke dalam ruang pelayanan dan mendapati saksi korban menyerahkan/menyetor sejumlah uang kepada terdakwa dan langsung meninggalkan ruangan;
  - d. Bahwa saat itu juga saksi bersama SAFI'I NUR SAMMIL langsung masuk dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa sebuah buku register keluar masuk kapal, beberapa buah kwitansi, dokumen-dokumen lain serta uang tunai sebesar Rp. 590.000,00 dan langsung dibawa ke Kantor Polres Flores Timur;
  - e. bahwa mekanisme kerja OTT dikaitkan dengan barang bukti, bahwa mekanismenya yaitu setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi.
- b) SAFI'I NUR SAMMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi anggota Polri, berdinasi di Polres Flores Timur, dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan kasus korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN ADISUCIPTO SN terhadap dirinya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar jam.17.30, bertempat di Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
  - b. Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemerasan tersebut oleh karena adanya informasi awal adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh aparat di Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, dan dengan adanya laporan tersebut kemudian dikeluarkan Surat Perintah Tugas, atas dasar Surat Perintah Tugas tersebut, sekitar jam.17.30, saksi bersama EMANUEL KIA BELAN langsung



- menuju sasaran di area Pelabuhan Larantuka di Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- c. Bahwa setibanya saksi bersama EMANUEL KIA BELAN di area Pelabuhan Larantuka di Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi bersama EMANUEL KIA BELAN masuk ke dalam ruang pelayanan dan mendapati saksi korban menyerahkan/menyetor sejumlah uang kepada terdakwa dan langsung meninggalkan ruangan;
  - d. Bahwa saat itu juga saksi bersama EMANUEL KIA BELAN langsung masuk dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa sebuah buku register keluar masuk kapal, beberapa buah kwitansi, dokumen-dokumen lain serta uang tunai sebesar Rp. 590.000, dan langsung dibawa ke Kantor Polres Flores Timur;
  - e. Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut diatas adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Nomor: Sprin.Gas/839/X/2016/Reskrim/18 Oktober 2016;
  - f. Bahwa saksi bersama EMANUEL KIA BELAN juga melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa uang tunai sebesar Rp.590.000,- tersebut diperuntukan : Pembayaran PNBP, Biaya Labuh, Biaya Tambat, dan biaya lain-lain termasuk jasa perkapalan maupun pengawasan bahan-bahan berbahaya;
  - g. Bahwa keterangan lainnya saksi sama seperti diterangkan saksi EMANUEL KIA BELAN diatas;
- c) THEODORUS DORI ATAMUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi adalah Karyawan PT.Kencana Bersaudara, perusahaan yang bergerak dibidang Transportir/pengangkut BBM Subsidi dan Non Subsidi ;
  - b. Bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan pembayaran pembelian BBM melalui Bank BRI cabang Larantuka, memasukan dokumen kapal, dan pembayaran pengangkutan BBM ke Kantor Syahbandar Larantuka;
  - c. bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan kasus korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN ADISUCIPTO SN, kepada saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar jam.17.30, bertempat di Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- d. bahwa pemerasan yang dialami saksi yaitu awalnya lupa waktunya sekitar seminggu sebelum tanggal 18 Oktober 2016 saksi akan mengangkut BBM terdiri dari solar dan bensin dari Pelabuhan Larantuka ke Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur menggunakan Kapal Motor DAMAI OIL sebanyak 35 Ton dengan ukuran Kapal Motor DAMAI OIL 50 GT sehingga saksi/korban pergi ke Kantor Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka dan bertemu dengan terdakwa di loket pembayaran lalu berkata “saya mau bayar biaya angkut BBM 35 ton”, kemudian terdakwa menulis rincian dan menyerahkan nota rincian kepada saksi/korban sebagai berikut : Labuh : GT x 1 x 25 : Rp. 2.000,-; Tambat : GT x 1 x 19 : Rp. 2.000,- = Rp.4.000,-; PNBP : 1.Muatan x 7.500,-, 35 x 7.500,- = Rp.262.500,-, 2. Muatan x 600,-, 35 x 600,- : Rp. 21.000,-; Surat Mati = Rp.200.000,-; Clereance :Rp.300.000,-; Total : 4.000,- + 262.500,- + 21.000,- + 200.000,- + 300.000,- = Rp.787.500,- (Bukti No.2);
- e. bahwa setelah saksi menerima rincian tersebut, saksi pulang dan menyampaikan rincian tersebut kepada pemilik PT.Kencana Mas Bersaudara (KMB) bernama Wilhelmus Koten;
- f. bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 sekitar jam 17.30 wita pemilik PT.Kencana Mas Bersaudara (KMB) bernama Wilhelmus Koten menyuruh saksi bertanya pada Kantor Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka tentang biaya Clereance sebagaimana tertulis pada rincian yang diterima saksi tersebut karena Wilhelmus Koten merasa mahal;
- g. bahwa sebelum saksi pergi ke Kantor Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka terlebih dahulu saksi mengecek surat –surat kapal dan ternyata surat-surat tersebut masih hidup;
- h. bahwa saksi ke kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka dan bertemu dengan terdakwa II dan terdakwa II dan menyampaikan “surat saya masih hidup”, dan kemudian saksi bertanya biaya clereance Rp.300.000,- sehingga saksi bertanya “biaya cllirins (Rp.300.000,-) ini biaya apa, mahal sekali” dijawab terdakwa “kalau engkau tidak mau bayar sesuai nota rincian ini maka Surat Persetujuan Berlayar tidak keluar”;
- i. bahwa karena terpaksa saksi membayar uang sejumlah Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) setelah dikurangi surat mati Rp.200.000,- lalu saksi/korban taruh diatas meja kemudian saksi keluar namun pada saat itu datang

Polisi EMANUEL KIA BELAN dan SAFI'INUR SAMMIL melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang Rp.590.000,- serta dokumen yang berhubungan lalu dibawa ke Kepolisian Resor Flores Timur guna proses hukum;

- j. bahwa pungutan lebih PNBP (selisih antara yang dibayar dengan yang tertera di kuitansi) tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2015 sampai dengan para terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2016.
  - k. Bahwa selain PT Kencana Mas Bersaudara, ada perusahaan lain yang bergerak di bidang pembelian BBM dan pengangkutan BBM yaitu PT Asotim, PT Hikam dan PT Trans Floreti;
  - l. Bahwa ukuran Kapal Motor DAMAI OIL adalah 50 GT dan mengangkat BBM sebanyak 35 ton ke wawerang, dan pengisian BBM pukul 04.00 sore;
- d) Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subyektif orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat; bertentangan dengan kesusilaan serta perbuatan yang dilanggar, telah diatur dalam perundang-undangan pidana dan tidak ada alasan pembenar yang terdapat baik dalam dan di luar undang-undang.
  - e) Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. dalam dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2012, hal 109, yang dimaksud “melawan hukum” dalam Pasal 12 huruf e sama dengan pembahasan “melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
  - f) Menimbang, bahwa atas pengertian sifat melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 bahwa konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtrijk*) yang merujuk pada hukum yang tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, oleh karena itu untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum

materiil dalam fungsinya yang positif tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil;

- g) Menimbang, bahwa menurut Mahrus Ali, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi, 2016, halaman 159, subyek delik Pasal 12 huruf e Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, dimana unsur obyektifnya adalah menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- h) Menimbang, bahwa perbuatan “menyalahgunakan kekuasaan” harus dihubungkan dengan perbuatan ‘memaksa’ karena timbulnya perbuatan memaksa disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh orang lain yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara; ‘memaksa’ diartikan sebagai tekanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap kehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itu menurut itu menuruti kemauan pegawai negeri atau penyelenggara negara; paksaan itu berkaitan dengan tindakan orang yang dipaksa melakukan sesuatu berupa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- i) Menimbang bahwa selesainya delik Pasal 12 huruf e bukan terletak pada selesainya memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan, tapi apakah dari perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaannya itu orang yang dipaksa telah melakukan perbuatan berupa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; jika orang yang dipaksa melakukan perbuatan dimaksud, maka delik Pasal 12 huruf e ini telah dilakukan, namun jika tidak, maka delik Pasal 12 huruf e ini belum dilakukan;
- j) Menimbang, bahwa unsur subyektif Pasal 12 huruf e adalah dengan maksud, menandakan bahwa perbuatan berupa ‘menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri’ harus dilakukan secara sengaja, yaitu kesengajaan sebagai maksud;
- k) Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2012, hal 107 pengertian unsur “menyalahgunakan kekuasaan” merupakan alternatif dari unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", karena ada unsur

"menyalahgunakan kekuasaan" merupakan unsur obyektif dari suatu tindak pidana, yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan dari pelaku harus dilakukan, sedangkan unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", merupakan unsur subyektif dari suatu tindak pidana, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya;

- l) Menimbang bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 huruf e pertama kali dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 423 KUHP. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang tersebut hanya menyebutkan unsur-unsur yang ada dalam KUHP, bukan pasal;
- m) Mengingat bahwa huruf e Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki hubungan dengan Pasal 12 A yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tujuan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan yang dialami pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorupsi relatif kecil yang mengatur tentang: ketentuan mengenai pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) (ayat 1) dan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,- dipidana dengan hukuman penjara tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dan denda tidak lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- n) Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan dalam persidangan, terdakwa I WAYAN ADISUCIPTO SN memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan memelihara penahan gelombang kolom pelabuhan, memastikan bahwa arus barang, penumpang, dan hewan tetap lancar, mengawasi pelayaran kapal dan barang oleh perusahaan angkutan laut, mengawasi kegiatan bina usaha angkutan laut melalui kegiatan perusahaan pelayaran, dan membuat laporan tentang data bina usaha angkutan laut;
- o) Menimbang bahwa sebelum kapal berangkat, dokumen dan kelengkapan kapal harus diperiksa, termasuk crue dan ABK. Setiap kapal harus mengurus surat persetujuan berlayar dan membayar PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), serta pada saat terjadi peristiwa

Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari POLRI Polres Flores Timur, Selasa, 18 Oktober 2016, yang melaksanakan piket saat kejadian tersebut terjadi adalah terdakwa I selaku Perwira Piket bersama dengan sdr DANIEL KALAKIK bersama dengan 2 (dua) orang pegawai honor yaitu ANTONIUS DEDI DIAZ dan ARNOLDUS JENSEN PALA;

- p) Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan dalam unsur kedua diatas, diketahui para Terdakwa melakukan kegiatan berupa pemaksaan membayar PNBPN dan PUJK (Pelayanan Jasa Kepalabuhan Lain) Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Kotor Damai Oil yang diajukan saksi/korban THEODORUS DORI ATAMUAN dari harga yang sebenarnya Rp.287.500,- menjadi Rp.590.000,- sehingga terjadi selisih yang menjadi diperoleh keuntungan pribadi dan orang lain sebesar Rp.302.500, serta termasuk uang tunai sejumlah Rp.1.120.000, yang disita Penyidik (BB12) dari tangan Terdakwa yaitu uang pengawasan yang dipungut lebih dari tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 yang rencananya akan dibagikan untuk para pegawai pada awal bulan berikutnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang para terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa yang merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pemungutan biaya sebenarnya memahami penentuan biaya PNBPN terhadap kapal berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2016, Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut: biaya labuh :  $GT \times 1 \times Rp\ 25$ , biaya tambat :  $GT \times hari \times Rp\ 19$ , Jasa dermaga : bongkar/muat  $\times Rp\ 600$ , Jasa rambu :  $GT \times Rp\ 125$ , Khusus kapal pengangkut BBM ada biaya pengawasan yakni : Muatan/Ton  $\times Rp\ 750$ ; namun dalam pelaksanaannya selalu menaikkan tarif yang seharusnya dengan mengenakan biaya uang pengawasan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kapal per sekali berlayar sejak tahun 2015; dengan cara nada memaksa dan atau mengancam pemohon Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan kalimat “kalau engkau tidak mau bayar sesuai nota rincian ini maka Surat Persetujuan Berlayar tidak keluar”;
- q) Dengan mempertimbangkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan peraturan berikut:
1. PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK 103/2/14/DJPL-16 Tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan, dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tanggal 29 Juni 2015, Pasal 15 Ayat (1) Perhitungan tagihan atas pelayanan jasa kepelabuhanan minimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per kegiatan pelayaran.

- r) Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa orang lain untuk membayar PNBP (jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga, pungutan uang perkapalan, jasa Rambu dan jasa pengawasan barang berbahaya) untuk kapal pengangkut BBM selalu memungut lebih dari biaya PNBP pada kantor Syahbandar Larantuka;
- s) Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- t) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
- u) Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Menurut analisis penulis bahwa dari unsur-unsur pertimbangan hakim semuanya telah terpenuhi, namun hakim kurang tepat memutuskan dengan pidana penjara (5 bulan) dengan pertimbangan bahwa korupsi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa nominalnya relatif kecil atau ringan, tetapi secara jelas perbuatan terdakwa telah melakukan pemerasan kepada korban THEODORUS DORI ATAMUAN dan sudah dilakukann dari 2016 dan juga lebih dari satu korban, dimana terdakwa selaku sebagai Petugas Memproses Data Bina Usaha Angkutan Laut/Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Pelayanan Jasa, walaupun korupsi yang dilakukan oleh terdakwa di bawah nominal 5 juta namun tidak dibenarkan dengan putusan 5 bulan penjara. Didalam persidangan saksi IMANUEL KIA BELAN dan SAFI'I NUR SAMMIL menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima uang tersebut dari sdra THEODORUS DORI ATAMUAN dengan disertai dan didukung dengan bukti lainnya. Di dalam putusan itu disebutkan fakta hukum bahwa terdakwa I WAYAN ADISUCIPTO SN telah mengakui bahwa uang tersebut telah dipakai I WAYAN ADISUCIPTO SN sendiri dan juga untuk di bagi-bagikan kepada karyawan yang lain.

Dari kasus korupsi ini terdakwa juga melakukan perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 63 dan 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat. Jadi, terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu hukuman saja, dan

kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda- beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Artinya dapat disimpulkan bahwa dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap concursus realis adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Suatu Perbuatan (Concursus Idealis), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling) dan Pasal 65 s.d. Pasal 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (Concursus Realis).

### **Pidana dan Pemidanaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemerasan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/Pn.Kpg**

Pidana dimaknai sebagai sebuah sanksi, di lain sisi dimaknai pula dengan istilah lainnya, yakni hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, serta hukuman pidana. Dalam hukum pidana, sanksi terbagi menjadi dua, yakni: Pertama, sanksi pidana, sebenarnya sifatnya atas sebuah perbuatan reaktif, fokusnya ditujukan pada perbuatan salah yang sudah individu lakukan lewat penderitaan supaya bisa menjadikan efek jera kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan sanksi tindakan bersifat lebih antisipatif terhadap pelakunya, fokusnya tertuju pada upaya pertolongan yang diberikan kepada pelaku supaya menjadikannya berubah. Berdasarkan sejumlah hasil pemaparan tersebut, penulis dapat menarik simpulan bahwa pada hakikatnya sanksi pidana merupakan pemberian suatu penderitaan kepada individu yang sudah di putus bersalah dikarenakan telah berbuat kejahatan ataupun pidana, lewat serangkaian proses pengadilan oleh kekuasaan hukum yang dalam ihwal ini mendapat wewenang khusus guna mengadilinya, yang mana dengan diberikannya sanksi itu diharap individu tak lagi melakukan tindak pidana.

Dalam kasus korupsi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN ADISUCPTO SN dengan dasar hukum Pasal 12 huruf e jo Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan penetapan ancaman pidana dalam kebijakan formulasi sanksi pidana yang di putus oleh hakim, yang tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas justru akan meruntuhkan kepercayaan terhadap peradilan pidana karena dianggap tidak adil. Penetapan pidana yang demikian akan berpengaruh terhadap praktik penjatuhan pidana oleh hakim. Sehingga pidana yang dijatuhkan oleh hakim menimbulkan ketidakadilan karena penetapan pidana oleh legislator tidak berbasis pada proporsionalitas. Pemidanaan kasus korupsi pemerasan terhadap terdakwa I WAYAN ADISUCIPTO SN yang di dakwa dengan dakwaan alternatif dengan bukti-bukti yang ada pada persidangan, sehingga hakim memvonis atau



menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan alat-alat bukti yang ada. Namun dalam putusan yang diberikan hakim tidak adil dalam masyarakat (5 bulan penjara) dan juga tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Di mana terdakwa telah melakukan perbuatan berlanjut dari 2016-2017 yang lebih dari satu kali. Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 63 yang berbunyi:

- (1) Bila suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; bila pidananya berbeda-beda, maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (KUHP 69.)
- (2) Bila suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat. Jadi, terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu hukuman saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Sebab, sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut ini adalah sistem absorpsi (penyerapan), dimana dengan dikenakan satu hukuman saja, maka hukuman yang dijatuhkan itu sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Dengan demikian, perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini yaitu mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis* atau *samenloop*). Perbedaan dalam hukuman antara keduanya adalah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan (*absorpsi murni*), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (*concursum realis*), biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman dapat ditambahkan sepertiga ( $1/3$ ) dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap *concursum realis* adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Suatu Perbuatan (*Concursum Idealis*), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*), dan Pasal 65 hingga 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (*Concursum Realis*).

Dari perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa, seharusnya pemidanaan terhadap kasus korupsi pemerasan ini adalah di atas minimal sesuai dengan aturan yang berlaku, dan penjatuhan 5 bulan penjara kurang tepat mengingat tindak pidana korupsi sebagai extra

ordinary crime dan juga ppidanaan dengan teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi, tentang teori ini bahwa: Ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini juga muncul tujuan ppidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama ppidanaan yaitu: preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa suatu kejahatan tidak selalu harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk mencapai hal ini, tidak cukup hanya adanya suatu kejahatan; sebaliknya, perlu dipertimbangkan seberapa penting dan menguntungkan suatu kejahatan bagi masyarakat atau individu yang melakukannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pemasaran oleh terdakwa I WAYAN ADISUCIPTO SN dalam Putusan Nomor 17/Pid. Sus-TPK/ 2017/ Pn.Kupang yaitu berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim tidak didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 12 huruf e jo Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang minimal pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sehingga bertentangan dengan UU yang berlaku. Melalui putusan yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim mewujudkan

negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun penerapan kebijakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi pemerasan oleh Majelis Hakim ialah membedakan status sosial, di mana terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil. Diperlukan adanya sosialisasi tentang Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi kepada masyarakat, dan terutama kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta adanya tindakan yang tegas dari Majelis Hakim yaitu dengan memaksimalkan hukuman atau sanksi, agar menjadi efek jera kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi pemerasan. Pidana dan Pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN ADISUCPTO SN, penulis dapat menarik simpulan bahwa dalam kasus korupsi pemerasan ini terdakwa I WAYAN ADISUCPTO SN dikenakan Pasal 12 huruf e jo Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan penetapan ancaman pidana dalam kebijakan formulasi sanksi pidana yang diputus oleh hakim, yang tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas justru akan meruntuhkan kepercayaan terhadap peradilan pidana karena dianggap tidak adil. Dengan demikian, perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini yaitu mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis* atau *samenloop*). Perbedaan dalam hukuman antara keduanya adalah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan (*absorpsi murni*), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (*concursum realis*), biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman dapat ditambahkan sepertiga ( $1/3$ ) dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap *concursum realis* adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Suatu Perbuatan (*Concursum Idealis*), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) dan Pasal 65 s.d. Pasal 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (*Concursum Realis*).

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, Achmad. (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Aminal Umam, (2010). "*Penerapan Pidana Minimum Khusus*", *Varia Peradilan Tahun XXV* No. 295 Juni 2010, IKAH, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2007). "*Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal, Makalah Disampaikan Pada Pertemuan Ilmiah Sistem Pidana Di Indonesia*", BPHN-Depkumham, Jakarta.
- Darwan, Prinst. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Departemen Hukum Dan Perundang –Undangan Republik Indonesia, (2000), "*Sejarah Pembentukan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*"
- Diki Elnanda Caniago. "*Pemberantasan Korupsi dan Mafia Peradilan : dimulai dari mana dan harus bagaimana?*" dalam *menantikan kebangkitan hukum indonesia pemikiran dan rekomendasi mahasiswa hukum se-indonesia mengenai agenda pembaharuan hukum di era pasca reformasi*" ( jakarta : badan Eksekutif Mahasiswa FH UI dan pusat penelitian dan pengkajian mahkamah konstitusi, 2008), hlm 219.
- Djaja, Emansjah. (2010). *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 012-016-019/PPU-IV-2006*, Sinar Grafika, Malang.
- Dyahmegatria, Adisa. (2020). "*Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 22/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Plk*". Diss. Universitas Narotama.
- Frani, I. (2018). "*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9 (3), 319-336.
- Gultom. (2016). *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat. Suara Pembaruan: Jakarta.*
- Hamzah, Jur Andi. (2014). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hermien, Hadiati Koeswadji. "*Korupsi dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*", Citra. <http://lkbh.sumbawabaratkab.go.id/knowledgebase.php?article=1> di akses pada tanggal 17 Agustus 2023
- <https://klikhukum.id/7-jenis-tindak-pidana-korupsi/> Di akses pada tanggal 19 Agustus 2023
- <https://pusdokkum.unsoed.ac.id/content/blog/hukuman-disiplin-terhadap-pns-koruptor> di akses pada tanggal 17 Agustus 2023
- <https://sulbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/01/3.-Pemberhentian-tidak-hormat-PNS-Nett.pdf> Di akses pada tanggal 17 Agustus 2023
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pns-dipecat-setelah-bebas-dari-penjara-atas-kasus-korupsi-lt5b9a8a307c53c> di akses pada tanggal 21 des 2023
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a> di akses pada tanggal 21 des 2023

<https://www.kennywiston.com/mengenal-bentuk-bentuk-perbuatan-korupsi/> di akses pada tanggal 19 Agustus 2023

- Ilyas, Amir. (2012). *"Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan"*, Mahakarya Rangkang Offset: Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Lilik, Mukyadi. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus, Ali. (2016). *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta.
- Mudzakir. *"Posisi Hukum korban Kejahatan Didalam sistem peradilan pidana Terpadu"*, Disertasi, fakultas Hukum Universitas Indonesia (jakarta : 2001 ), Hlm 195.
- Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149).
- Putra, Risqi Perdana. (2012). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama
- Sukiyat. (2020). *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Sulardi Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo. (2015). *"Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt"*. Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Tesis Reza Noor Ihsan Ifrani. (2017). *"Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan"*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959).
- Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

- Undang-Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang No 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48999).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
- Wahyuni. *"Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi."* Katalogis 5.6.
- Yahya, Harahap. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta. A.Z. Abidin dan A. Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. PT Yarsif Wtampone: Jakarta.
- Zairani, Nita Putri. *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi"*. Diss. (2016;37).
- Zarof Ricar, (2012). *"Disparitas Pidana Pembalakan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia"*. Bandung